



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 47);
25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
27. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114);

28. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
 - c. BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. BAB IV Penutup;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah;
- b. perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- c. perubahan rencana kerja Inspektorat;
- d. perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan;
- e. perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan;

- f. perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. perubahan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. perubahan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. perubahan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. perubahan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. perubahan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- p. perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- q. perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- r. perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. perubahan rencana kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- t. Perubahan rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- u. perubahan rencana kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- v. perubahan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- w. perubahan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. perubahan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. perubahan rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- z. perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. perubahan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- bb. perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- cc. perubahan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. perubahan rencana kerja Kecamatan Jatinangor;
- ee. perubahan rencana kerja Kecamatan Cimanggung;
- ff. perubahan rencana kerja Kecamatan Tanjungsari;
- gg. perubahan rencana kerja Kecamatan Sumedang Utara;
- hh. perubahan rencana kerja Kecamatan Sumedang Selatan;
- ii. perubahan rencana kerja Kecamatan Cimalaka;
- jj. perubahan rencana kerja Kecamatan Ganeas;

kk. perubahan rencana kerja Kecamatan Cisitu;
ll. perubahan rencana kerja Kecamatan Situraja;
mm. perubahan rencana kerja Kecamatan Darmaraja;
nn. perubahan rencana kerja Kecamatan Cibugel;
oo. perubahan rencana kerja Kecamatan Wado;
pp. perubahan rencana kerja Kecamatan Jatinunggal;
qq. perubahan rencana kerja Kecamatan Jatigede;
rr. perubahan rencana kerja Kecamatan Tomo;
ss. perubahan rencana kerja Kecamatan Ujungjaya;
tt. perubahan rencana kerja Kecamatan Paseh;
uu. perubahan rencana kerja Kecamatan Buahdua;
vv. perubahan rencana kerja Kecamatan Conggeang;
ww. perubahan rencana kerja Kecamatan Tanjungkerta;
xx. perubahan rencana kerja Kecamatan Tanjungmedar;
yy. perubahan rencana kerja Kecamatan Rancakalong;
zz. perubahan rencana kerja Kecamatan Pamulihan;
aaa. perubahan rencana kerja Kecamatan Surian ;
bbb. perubahan rencana kerja Kecamatan Cisarua; dan
ccc. perubahan rencana kerja Kecamatan Sukasari.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

